

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE***

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum*

OLEH :

REZA SRI MAULANI

BP : 1710112129

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil S.H., M.H**
- 2. Lucky Raspati S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2021

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE*

(Reza Sri Maulani, 1710112129, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 103
halaman, 2021)

ABSTRAK

Maraknya Covid-19 di Indonesia sehingga dalam rangka pencegahannya di lingkungan makamah agung, dikeluarkan suatu kebijakan bahwa persidangan perkara pidana dilakukan secara *teleconference*. Persidangan secara *teleconference* merupakan serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Persidangan secara *teleconference* tidak diatur di dalam KUHAP, KUHAP menyatakan pada hakikatnya persidangan dilakukan secara langsung dan lisan terutama dalam pemeriksaan pembuktian dengan tujuan selain menilai keterangan yang dilihat dan diteliti majelis hakim juga memperhatikan sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan. Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan keabsahan pemeriksaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* adalah 1) Apakah dasar hukum bagi hakim menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara *teleconference*, 2) Bagaimanakah implementasi persidangan perkara pidana secara *teleconference* dan apa sajakah kendala dalam menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara *teleconference*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Dasar hukum penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *teleconference* diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti : UUD RI 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Sistem Peradilan Anak, UU LPSK, UU TPPO, Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, SEMA Sistem Kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya dalam Tatanan Norma Baru, dll 2) Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* yang pada prinsipnya sama dengan persidangan seperti biasa sesuai dengan ketentuan KUHAP namun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara *teleconference* seperti faktor susah menilai keterangan, faktor terdakwa, faktor signal internet dan faktor sarana dan prasarana, dan faktor terdakwa. Diharapkan dalam penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *teleconference* oleh hakim lebih diperketat lagi agar tercapai kebenaran materiil dan diharapkan kepada pemerintah untuk mengakomodasi pengaturan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* ke dalam hierarki tata hukum di Indonesia.

Kata kunci : **Keabsahan, pemeriksaan persidangan, *teleconference***

LEGAL REVIEW ON THE LEGALITY OF THE TELECONFERENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS EXAMINATION

(Reza Sri Maulani, 1710112129, Faculty of Law, Andalas University, 103 pages, 2021)

ABSTRACT

The COVID-19 infections have increased in Indonesia, therefore in order to prevent the transmission in the Supreme Court, the policy that arrange execution of criminal trial by teleconference was issued. Teleconference in criminal proceedings is a series of processes to assess, judge and decide the case of the defendant by the court which is carried out with the support of information and communication technology, audio visual and other electronic means. Trial by teleconference is not regulated in the Criminal Procedure Code yet. Criminal Procedure Code states that trials should be carried out directly and verbally, particularly in the investigation of evidence in order to evaluate the information that observed and inspected by the panel of judges and also observed the attitudes and manner when provide information which determine the content and value of the information. In this study, the formulation of problem that corresponds with the validity of criminal proceedings examination by teleconference are 1) What is the legal basis for judges to hold trials of criminal cases by teleconference, 2) How is the implementation of criminal case trials by teleconference and what are the obstacles in holding trials of criminal cases by teleconference. This study applied descriptive analytical method, by clearly describing the results that researcher obtained with the normative juridical approach. The following conclusions can be drawn from this study: 1) The legal basis for holding criminal case trials by teleconference is regulated in statutory regulations such as: the 1945 Indonesian Constitution, the Law on Judicial Powers, the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the Juvenile Justice System Law, the Witness and Victim Protection Law, the Criminal Act of Trafficking in Persons Law, Administrative Regulations and Trial of Criminal Cases at Courts electronically, SEMA of the Work System in the Supreme Court and Judicial Bodies under it in the New Norms, etc. 2) The implementation teleconference in criminal proceedings are principally similar with the common trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, however there are several obstacles in conducting the trial by teleconference such as the difficulty of assessing the information, the defendant's factor, the internet signal factor and the facilities and infrastructure factors. It is expected that the judges are able to execute the criminal case trials by teleconference tighter than normal in order to achieve material truth and support from government to accommodate the arrangements for the implementation of criminal case trials by teleconference into the hierarchy of legal order in Indonesia.

Keywords: Legality, trial examination, teleconference